



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 42/Pid.B/2017/PN. Sdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **IRAWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin HUSIN** ; -----

Tempat lahir : Tanjung Aji ; -----

Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 07 Februari 1973 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Ds. VII Rt. 007/007 Desa Tebing
Kecamatan Melinting Kabupaten
Lampung Timur ; -----

Agama : Islam. -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Desember 2016, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Sukadana, oleh : -----

- Penyidik, sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ; -----
- Hakim, sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 09 Maret 2017, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017 ; -----

Hal 1 dari 20 halaman, No. 42/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa IRAWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin HUSIN beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa IRAWAN SAPUTRA Alias IRWAN Bin HUSIN menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12/Drt/1951 dalam dakwaan tunggal penuntut umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau golok dengan panjang sekira 37 (tiga puluh tujuh) cm, gagang terbuat dari kayu warna kuning, sarung terbuat dari kulit warna kuning dan mata pisau berwarna silver
 - 1 (satu) buah tas gendong berbahankain berwarna hitam ; -----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000 (dua ribu rupiah)** ; -----

Hal 2 dari 20 halaman, No. 42/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum; -----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut dan tanggapan terakhir dari terdakwa, yang masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAAN No. Reg. Perkara : PDM-07/SKD/01/2017 tertanggal 07 Februari 2017, sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa **IRAWAN SAPUTRA als IRWAN Bin HUSIN** pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 37 (tiga puluh tujuh) cm, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 23.00 wib anggota Kepolisian Sektor Sekampung Udik Kab Lampung Timur, Saksi NOVI SUDIBYO Bin AHMAD KATIN, Saksi NAMID Bin SARIM, Sdr ALBET IGO S dan Sdr PAULUS sedang berpatroli dengan menggunakan sepeda motor. Ketika melintas di Jalan Ir Sutami Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Anggota Kepolisian

Hal 3 dari 20 halaman, No. 42/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Sekampung Udik melihat dua orang yang masing-masing mengendarai sepeda motor beriringan dari arah berlawanan dengan gerak gerik yang mencurigakan. Ketika hendak dihentikan dua orang tersebut langsung memutar arah kendaraannya, salah satu dari dua orang tersebut terjatuh dari sepeda motornya dan naik berboncengan dengan sepeda motor yang satunya dengan meninggalkan sepeda motor yang terjatuh lalu berputar arah dan memacu sepeda motor nya dengan cepat ke arah Jabung. Melihat kejadian tersebut Anggota Kepolisian Sektor Sekampung Udik langsung mengejar kedua orang tersebut yang berboncengan sepeda motor. Ketika melewati jalan yang rusak sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang tersebut terjatuh, seorang diantaranya berhasil melarikan diri sedangkan satu orang berhasil ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan tas yang dibawa, orang tersebut mengaku bernama IRAWAN SAPUTRA Alias IRWAN Bin HUSIN (Terdakwa) yang didalam tasnya terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 37 (tiga puluh tujuh) cm dimana Terdakwa bersama dengan temannya Sdr HENDRI Bin SABAR (DPO) membawa 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian yang dibawa dari Kota Bandar Lampung menuju Desa Tebing Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur. Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam sedangkan Sdr HENDRI Bin SABAR (DPO) membawa sepeda motor Honda Revo warna biru yang mana pada saat berpapasan dengan Anggota Kepolisian Sektor Sekampung Udik, sepeda motor yang digunakan oleh Sdr HENDRI Bin SABAR (DPO) terjatuh dan Sdr. HENDRI Bin SABAR berboncengan dengan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa tertangkap dan Sdr. HENDRI Bin SABAR (DPO) melarikan diri. -----

Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau golok dengan panjang sekira 37 (tiga puluh tujuh) cm, gagang terbuat dari kayu warna kuning, sarung terbuat dari kulit warna kuning dan mata pisau berwarna silver yang diakui terdakwa adalah miliknya tersebut adalah untuk

Hal 4 dari 20 halaman, No. 42/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta

tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan

telah mengerti dan tidak ada keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan barang bukti, berupa : -----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau golok dengan panjang sekira
37 (tiga puluh tujuh) cm, gagang terbuat dari kayu warna kuning,
sarung terbuat dari kulit warna kuning dan mata pisau berwarna silver
- 1 (satu) buah tas gendong berbahankain berwarna hitam ; -----

Serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan

keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **NOVI SUDIBYO Bin AHMAD KATIN** -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian; -----
- Bahwa pada waktu diperiksa saksi memberikan keterangan
sebenarnya, tidak dipaksa ataupun ditekan; -----
- Bahwa (ditunjukkan kepada saksi berita acara pemeriksaan (saksi)
dalam BAP penyidikan) tanda tangan yang tertera dalam berita
acara tersebut benar tanda tangan saksi; -----
- Bahwa saksi telah membaca isi berita acara tersebut; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul
23.00 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi diantaranya yaitu
Sdr. NAMID, yang sama-sama merupakan anggota Polsek
Sekampung Udik telah melakukan penangkapan terhadap
terdakwa dikarenakan kedapatan sedang membawa senjata tajam
jenis golok ; -----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula ketika saksi
bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Saksi NAMID Bin SARIM,

Hal 5 dari 20 halaman, No. 42/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ALBET IGO S dan Sdr. PAULUS sedang berpatroli dengan menggunakan sepeda motor. Ketika melintas di Jalan Ir. Sutami Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, melihat ada 2 (dua) orang yang masing-masing mengendarai sepeda motor beriringan dari arah berlawanan dengan gerak gerik yang mencurigakan. Ketika hendak dihentikan kedua orang tersebut langsung memutar arah kendaraannya, dan salah satu dari kedua orang tersebut terjatuh dari sepeda motornya, dan kemudian langsung naik berboncengan dengan sepeda motor yang satunya dengan meninggalkan sepeda motor yang terjatuh, lalu berputar arah dan memacu sepeda motornya dengan cepat ke arah Jabung ; -----

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi langsung mengejar kedua orang tersebut. Ketika melewati jalan yang rusak sepeda motor yang dikendarai oleh kedua orang tersebut terjatuh, seorang diantaranya berhasil melarikan diri sedangkan satu orang berhasil ditangkap yaitu terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan tas yang dibawa oleh terdakwa. Lalu di dalam tasnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 37 (tiga puluh tujuh) cm.
- Bahwa saat ditanya oleh saksi dan rekan-rekan saksi, terdakwa juga mengakui bahwasanya ia bersama dengan temannya yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. HENDRI Bin SABAR baru saja membawa 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian yang dibawa dari Kota Bandar Lampung menuju Desa Tebing Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur. Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam, sedangkan Sdr. HENDRI Bin SABAR membawa sepeda motor Honda Revo warna biru ; -----

Hal 6 dari 20 halaman, No. 42/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berpapasan dengan saksi dan Anggota Kepolisian Sektor Sekampung Udik, sepeda motor yang digunakan oleh Sdr HENDRI Bin SABAR terjatuh dan Sdr. HENDRI Bin SABAR berboncengan dengan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa tertangkap dan Sdr. HENDRI Bin SABAR melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwasanya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau golok dengan panjang sekira 37 (tiga puluh tujuh) cm, gagang terbuat dari kayu warna kuning, sarung terbuat dari kulit warna kuning dan mata pisau berwarna silver tersebut adalah miliknya, dan terdakwa membawa golok tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa selaku petani serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

2. Saksi **NAMID Bin SARIM** ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian; -----
- Bahwa pada waktu diperiksa saksi memberikan keterangan sebenar-benarnya, tidak dipaksa ataupun ditekan; -----
- Bahwa (ditunjukkan kepada saksi berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan) tanda tangan yang tertera dalam berita acara tersebut benar tanda tangan saksi; -----
- Bahwa saksi telah membaca isi berita acara tersebut; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi diantaranya yaitu Sdr. NOVI SUDIBYO, yang sama-sama merupakan anggota Polsek Sekampung Udik telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan kedapatan sedang membawa senjata tajam jenis golok ; -----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula ketika saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Saksi NOVI SUDIBYO, Sdr. ALBET IGO S dan Sdr. PAULUS sedang berpatroli dengan

Hal 7 dari 20 halaman, No. 42/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor. Ketika melintas di Jalan Ir. Sutami Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, melihat ada 2 (dua) orang yang masing-masing mengendarai sepeda motor beriringan dari arah berlawanan dengan gerak gerik yang mencurigakan. Ketika hendak dihentikan kedua orang tersebut langsung memutar arah kendaraannya, dan salah satu dari kedua orang tersebut terjatuh dari sepeda motornya, dan kemudian langsung naik berboncengan dengan sepeda motor yang satunya dengan meninggalkan sepeda motor yang terjatuh, lalu berputar arah dan memacu sepeda motornya dengan cepat ke arah Jabung ; -----

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi langsung mengejar kedua orang tersebut. Ketika melewati jalan yang rusak sepeda motor yang dikendarai oleh kedua orang tersebut terjatuh, seorang diantaranya berhasil melarikan diri sedangkan satu orang berhasil ditangkap yaitu terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan tas yang dibawa oleh terdakwa. Lalu di dalam tasnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 37 (tiga puluh tujuh) cm. -----
- Bahwa saat ditanya oleh saksi dan rekan-rekan saksi, terdakwa juga mengakui bahwasanya ia bersama dengan temannya yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. HENDRI Bin SABAR baru saja membawa 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian yang dibawa dari Kota Bandar Lampung menuju Desa Tebing Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur. Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam, sedangkan Sdr. HENDRI Bin SABAR membawa sepeda motor Honda Revo warna biru ; -----
- Bahwa pada saat berpapasan dengan saksi dan Anggota Kepolisian Sektor Sekampung Udik, sepeda motor yang digunakan

Hal 8 dari 20 halaman, No. 42/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. HENDRI Bin SABAR terjatuh dan Sdr. HENDRI Bin

SABAR berboncengan dengan Terdakwa hingga akhirnya

Terdakwa tertangkap dan Sdr. HENDRI Bin SABAR melarikan diri;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwasanya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau golok dengan panjang sekira 37 (tiga puluh tujuh) cm, gagang terbuat dari kayu warna kuning, sarung terbuat dari kulit warna kuning dan mata pisau berwarna silver tersebut adalah miliknya, dan terdakwa membawa golok tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa selaku petani serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira 23.00 Wib bertempat di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polsek Sekampung Udik diantaranya yaitu Saksi NAMID dan saksi NOVI SUDIBYO ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan tertangkap tangan sedang membawa senjata tajam jenis golok ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. HENDRI, sedang membawa 2 (dua) unit sepeda motor

Hal 9 dari 20 halaman, No. 42/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian dari Bandar Lampung dan hendak dibawa menuju

Melinting. Dimana pada waktu itu terdakwa membawa 1 (satu) unit

sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam, sedangkan Sdr. HENDRI

membawa sepeda motor Honda Revo warna biru ; -----

- Bahwa saat melintas di daerah Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, terdakwa dan Sdr. HENDRI beberapa orang anggota Polisi sedang berpatroli, sehingga terdakwa dan Sdr. HENDRI menjadi gugup ; -----

- Bahwa ketika hendak dihentikan oleh polisi, terdakwa dan Sdr. HENDRI langsung memutar arah kendaraannya, dan Sdr. HENDRI terjatuh dari sepeda motornya, dan kemudian langsung naik berboncengan dengan sepeda motor yang terdakwa kemudian dengan meninggalkan sepeda motor yang terjatuh, lalu terdakwa memutar arah dan memacu sepeda motornya dengan cepat ke arah Melinting. -----

- Bahwa ternyata beberapa orang anggota Polisi tersebut melakukan pengejaran, dan akhirnya ketika melewati jalan yang rusak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut terjatuh, saat itu Sdr. SABAR berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap -----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis golok tersebut, dan senjata tersebut juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa selaku petani ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951; -----

Hal 10 dari 20 halaman, No. 42/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi, yang diberikan di bawah sumpah di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang didukung dengan adanya barang bukti tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini, sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira 23.00 Wib bertempat di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polsek Sekampung Udik diantaranya yaitu Saksi NAMID dan saksi NOVI SUDIBYO ; -----
2. Bahwa benar penangkapan tersebut dikarenakan terdakwa tertangkap tangan sedang membawa senjata tajam jenis golok ; -----
3. Bahwa benar peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. HENDRI, sedang membawa 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian dari Bandar Lampung dan hendak dibawa menuju Melinting. Dimana pada waktu itu terdakwa membawa 1 (satu)

Hal 11 dari 20 halaman, No. 42/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam, sedangkan

Sdr. HENDRI membawa sepeda motor Honda Revo warna biru ; -----

4. Bahwa benar saat melintas di daerah Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, terdakwa dan Sdr. HENDRI melihat beberapa orang anggota Polisi sedang berpatroli, sehingga terdakwa dan Sdr. HENDRI menjadi gugup. Kemudian ketika hendak dihentikan oleh polisi, terdakwa dan Sdr. HENDRI langsung memutar arah kendaraannya, dan Sdr. HENDRI terjatuh dari sepeda motornya, dan kemudian langsung naik berboncengan dengan sepeda motor yang terdakwa kemudian dengan meninggalkan sepeda motor yang terjatuh, lalu terdakwa memutar arah dan memacu sepeda motornya dengan cepat ke arah Melintig. ; -----
5. Bahwa benar ternyata saksi NOVI, saksi NAMID dan beberapa orang anggota Polisi tersebut melakukan pengejaran, dan akhirnya ketika melewati jalan yang rusak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut terjatuh, saat itu Sdr. SABAR berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap ; -----
6. Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan tas yang dibawa oleh terdakwa. Lalu di dalam tasnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 37 (tiga puluh tujuh) cm. -----
7. Bahwa benar saat ditanya oleh saksi NOVI, saksi NAMID dan rekan-rekan saksi lainnya, terdakwa juga mengakui bahwasanya ia bersama dengan temannya yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. HENDRI Bin SABAR baru saja membawa 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian yang dibawa dari Kota Bandar Lampung menuju Desa Tebing Kecamatan Melintig Kabupaten Lampung Timur. Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam, sedangkan

Hal 12 dari 20 halaman, No. 42/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HENDRY Bin SABAR membawa sepeda motor Honda Revo

warna biru ; -----

8. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis golok tersebut, dan senjata tersebut juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa selaku petani ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang siapa*; -----
2. *Tanpa hak*; -----
3. *Memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*", -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama IRAWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin HUSIN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa,

Hal 13 dari 20 halaman, No. 42/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan

identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini : -----

❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -----

❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan unsur kedua "*tanpa hak*", terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan materiil yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga "*memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" terbukti dilakukan oleh terdakwa, untuk itu unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau*

Hal 14 dari 20 halaman, No. 42/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau golok dengan panjang sekira 37 (tiga puluh tujuh) cm, gagang terbuat dari kayu warna kuning, sarung terbuat dari kulit warna kuning dan mata pisau berwarna silver ; -----

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisiknya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar termasuk dalam pengertian senjata penikam atau senjata penusuk; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti, adanya perbuatan terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut, yakni ketika terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. HENDRI, sedang membawa 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian dari Bandar Lampung dan hendak dibawa menuju Melinting. Dimana pada waktu itu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam, sedangkan Sdr. HENDRI membawa sepeda motor Honda Revo warna biru. Lalu saat melintas di daerah Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, terdakwa dan Sdr. HENDRI melihat beberapa orang anggota Polisi sedang berpatroli, sehingga terdakwa dan Sdr. HENDRI menjadi gugup. Kemudian ketika hendak dihentikan oleh polisi, terdakwa dan Sdr. HENDRI langsung memutar arah kendaraannya, dan Sdr. HENDRI terjatuh dari sepeda motornya, dan kemudian langsung naik berboncengan dengan sepeda motor yang terdakwa kemudikan dengan meninggalkan sepeda motor yang terjatuh, lalu terdakwa memutar arah dan memacu sepeda motornya dengan cepat ke arah Melintig. Ternyata saksi NOVI, saksi NAMID dan beberapa orang anggota Polisi tersebut melakukan

Hal 15 dari 20 halaman, No. 42/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran, dan akhirnya ketika melewati jalan yang rusak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut terjatuh, saat itu Sdr. SABAR berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan tas yang dibawa oleh terdakwa. Lalu di dalam tasnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 37 (tiga puluh tujuh) cm ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ketiga "*membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*" telah terpenuhi; --

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut dikarenakan untuk menjaga diri dan bukan karena pekerjaan terdakwa, dan terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang bewenang dalam membawa senjata tajam pisau tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang melakukan perbuatan dimaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua "*tanpa hak*" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya; -----

Hal 16 dari 20 halaman, No. 42/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ; -----
- Terdakwa belum pernah dipidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pembedaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

Hal 17 dari 20 halaman, No. 42/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana dengan kategori berat, dengan *ancaman pidana penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun*; -----
 - Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; -----
 - Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa; -----
 - Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa; -----
 - Bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan telah memohon putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum; -----
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, dan adalah tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan

Hal 18 dari 20 halaman, No. 42/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau golok dengan panjang sekira 37 (tiga puluh tujuh) cm gagang terbuat dari kayu warna kuning sarung terbuat dari kulit warna kuning dan mata pisau berwarna silver, serta 1 (ssatu) buah tas gendong berbahan kain berwarna hitam, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti dimiliki dan dibawa oleh terdakwa secara tanpa hak, untuk itu harus diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 193 KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IRAWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin HUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk*"; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **IRAWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin HUSIN** tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

Hal 19 dari 20 halaman, No. 42/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau golok dengan panjang sekira 37 (tiga puluh tujuh) cm, gagang terbuat dari kayu warna kuning, sarung terbuat dari kulit warna kuning dan mata pisau berwarna silver ; -----
- 1 (satu) buah tas gendong berbahankain berwarna hitam ; -----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah). -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Maret 2017** oleh kami **DIAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.**, dan **REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NELITA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan dihadiri oleh **RIZA DONA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan di hadapan terdakwa. ----

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua majelis,

NUGRAHA MEDICA P, S.H., M.H.

DIAN MARTHA B, S.H., M.H.

REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NELITA, S.H., M.H.

Hal 20 dari 20 halaman, No. 42/Pid.B/2017/PN.Sdn.